

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CIKEUSIK**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.BT.02.360104/6/2024

**TENTANG
PENETAPAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN CIKEUSIK
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN CIKEUSIK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Cikeusik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian

Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PENETAPAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN CIKEUSIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Menetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa se- Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Surat Keputusan;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana diktum **PERTAMA**, masa tugas Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- KETIGA** Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki wewenang dan tanggung jawab menjaga kondusifitas berjalannya Pemilihan Kepala Daerah Pandeglang Tahun 2024 di Kelurahan/Desa sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) lampiran surat keputusan;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cikeusik ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikeusik ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Cikeusik
Pada Tanggal : 1 Juni 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN CIKEUSIK

Ketua,



(MUHAMAD JIHAD, S.H)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CIKEUSIK

Nomor : 001/HK.01.01/K.BT.02.360104/6/2024
Tanggal : 1 Juni 2024
Tentang : Penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Cikeusik
Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	BERTUGAS DI KELURAHAN/DESA
1	ASRA	L	CIKADONGDONG
2	M.IQBAL MAULANA	L	CIKEUSIK
3	TOMI RIZAL FIKRI	L	CIKIRUHWETAN
4	MOH IMRON TAUFIK	L	CURUGCIUNG
5	ATO CIPTOKUSUMO	L	LEUWIBALANG
6	IKRO KHAERU RIZAL	L	NANGGALA
7	IIP APANDI	L	PARUNGKOKOSAN
8	ATANG SETIAWAN	L	RANCASENENG
9	FIRMANSYAH	L	SUKAMULYA
10	ABDUL AZIZ ANTONI	L	SUKSENENG
11	EKO ANDRIAWAN	L	SUKAWARIS
12	SOLEH JATNIKO	L	SUMURBATU
13	RINDA RIYANTO PUTRA	L	TANJUNGAN
14	ENCEP SAEPUDIN	L	UMBULAN

Ditetapkan di : Cikeusik
Pada Tanggal : 01 Juni 2024

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CIKEUSIK

Ketua,

(MUHAMAD JIHAD, S.H)

